

RTRW TAHUN 2015 - 2025

2016

PERDAKAB KUTIM NO.1; LD. 2016/NO. 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2015 - 2025.

ABSTRAK : - Untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan masyarakat dan pertahanan kemanan serta dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomr 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Noomor 8 Tahun 2013, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 - 2025.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana tata ruang wilayah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berkualitas, serasi dan optimal menuju Kutai Timur mandiri bertumpu pada pembangunan agribisnis yang mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaat dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarkat. Dengan kegiatan yang meliputi :

1. Kebijakan Penataan Ulang
2. Strategi Penataan Ulang
3. Rencana Struktur Ruang Wilayah
4. Rencana Pola Ruang Wilayah
5. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 29 Januari 2016.

- Lampiran : 17 Lembar.